



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 218/IT3/KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 231/IT3/KP/2018
TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2018-2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada susunan personalia Anggota Tim Penilai dan Anggota Sekretariat Tim Penilai, maka Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 231/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2114);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1820);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 231/IT3/KP/2018 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 231/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor

136/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 231/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021, diubah sebagai berikut:

1. memberhentikan Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi sebagai berikut:
 - a. Sdr. Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S. dari tugasnya sebagai Sekretaris;
 - b. Sdr. Sri Handini Suprihati dari tugasnya sebagai Anggota; dan
 - c. Sdr. Purwo Agus Nugroho, S.E. dari tugasnya sebagai Anggota Sekretariat;dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
2. menugaskan Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi sebagai berikut:
 - a. Sdr. Dr. rer. pol Heti Mulyati, S.TP., M.T. sebagai Sekretaris;
 - b. Sdr. Farhah Faridah, S.E., M.M. sebagai Anggota; dan
 - c. Sdr. Rafina Mahdia, A.Md. dan Sdr. Rizaldi Reza Sumarna, A.Md. sebagai Anggota Sekretariat;

- KEDUA : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka susunan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 218/IT3/KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 231/IT3/KP/2018
TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021


- Ketua : Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib. (merangkap anggota)
Wakil Ketua : Ir. Setyo Edy Susanto, M.Pd. (merangkap anggota)
Sekretaris : Dr. rer. pol Heti Mulyati, S.TP., M.T. (merangkap anggota)
Anggota : 1. Dra. Sri Nooryani, M.M.
2. Farhah Faridah, S.E., M.M.
3. Sunartin
4. Roesdi Trijadhi
- Sekretariat
- Koordinator : Suherman, S.E.
Anggota : 1. Yiyis Mayasari, S.I.P., M.M.
2. Oman Suratman, S.Ag.
3. Siti Juhroh
4. Rafina Mahdia, A.Md.
5. Rizaldi Reza Sumarna, A.Md.
6. Julita Carolina

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002